

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**


### **1.1. Latar Belakang**

Pemerintah Indonesia mulai mewujudkan pembangunan daerah khususnya untuk membenahi dan memajukan ekonomi desa dengan dikeluarkannya Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang pemerintahan desa. Undang-Undang ini mengamanatkan bahwa desa sekarang sudah bisa aktif dalam pembangunan guna mencapai kesejahteraan dan kemakmuran serta menjadi desa yang mandiri (Undang Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2014).

Kecurangan dalam bidang akuntansi banyak menyita perhatian publik. Kasus kecurangan akuntansi di Indonesia sudah sering terjadi. Berita mengenai hal itu telah tersebar di berbagai media massa sehingga kecurangan akuntansi sudah bukan rahasia lagi. Kasus yang sering terjadi dimulai dari kecurangan akuntansi yang mengarah pada tindak korupsi. Tindakan yang sering terjadi dan mengarah pada korupsi yaitu manipulasi pencatatan, penghilangan dokumen, dan mark-up yang merugikan keuangan dan perekonomian negara. Korupsi merupakan kasus kecurangan yang sering terjadi di instansi pemerintahan ataupun swasta di Indonesia. Kasus korupsi tersebut menjadi perhatian penting dan isu utama karena mempengaruhi perekonomian dan stabilitas negara. Kasus korupsi merupakan salah satu bentuk kecurangan yang menimbulkan kerugian negara dan memberikan keuntungan bagi pelaku korupsi. (Putri, 2021)

Pengelolaan keuangan desa pada sektor pemerintahan bisa saja terjadi potensi adanya *fraud*, yang seharusnya berpedoman pada prinsip-prinsip berikut: (1) Keterbukaan dalam penyusunan anggaran melalui musyawarah desa untuk menyusun APBDes, serta dilaksanakan dan dievaluasi secara transparan dan berbagai unsur masyarakat terlibat; (2) Pertanggungjawaban secara administrasi, teknis, dan hukum dari seluruh kegiatan dana desa; (3) Masyarakat mendapatkan informasi tentang keuangan desa secara terbuka; (4) Hemat, terarah, dan terkendali merupakan prinsip penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan. (Rahmawati et al., 2020)

Kasus korupsi tidak hanya terjadi di pemerintahan pusat, korupsi bisa saja terjadi dalam lingkup pemerintahan yang kecil yakni dalam lingkungan desa. Menurut Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi, tindakan yang dapat dikatakan sebagai korupsi adalah: 1) Berbuat sesuatu ataupun tidak yang tidak sesuai dengan kewajibannya; 2) Memengaruhi hal yang sudah menjadi keputusan; 3) Melakukan tindakan kecurangan; 4) Melakukan penggelapan dana; 5) Memanipulasi data-data untuk kepentingan pemeriksaan; 6) Melakukan tindakan berupa penghancuran, perusakan, dan penggelapan dokumen-dokumen penting; dan 7) Menerima suap yang bisa berupa janji ataupun hadiah.



**Gambar 1.1 Grafik Kasus Korupsi Berdasarkan Sektor tahun 2021**

**Sumber:** *antikorupsi.org* (2023)

Berdasarkan grafik diatas, dijelaskan bahwa menurut Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan bahwa kasus penindakan korupsi oleh aparat penegak hukum (APH) paling banyak terjadi di sektor anggaran dana desa, yakni sebanyak 154 kasus pada 2021 dengan potensi kerugian negara sebesar Rp233 miliar. Ini berarti bahwa problem mendasar yang utama dari korupsi di desa menyangkut pengelolaan anggaran desa yang besar namun tidak diiringi prinsip keterbukaan dan partisipasi masyarakat desa.

Penyelewengan dana desa merupakan masalah yang akhir-akhir ini banyak menjadi sorotan masyarakat. Kecurangan atau *fraud* yang dilakukan oleh oknum pemerintah desa terjadi karena kurangnya transparansi pada pengelolaan dana desa dimana informasi tidak disampaikan sesuai dengan

keadaan yang sebenarnya. Oleh karena itu diperlukan berbagai tindakan untuk meningkatkan transparansi pengelolaan dana desa. (Widodo, 2020).

Alasan pemilihan penelitian ini adalah adanya permasalahan yang terjadi terkait penyelewengan dana desa di Kabupaten Nganjuk terutama di Kecamatan Loceret diantaranya yang terpublikasi di media yang disajikan dalam bentuk tabel berikut:

**Tabel 1. 1 Daftar Kasus Penyelewengan Dana Desa di Kabupaten Nganjuk (selama 5 tahun terakhir)**

No.	Keterangan Kasus
1.	Kasus korupsi anggaran desa dengan tersangka Kepala Desa Ngepeh, Kejaksaan Negeri Nganjuk baru menyita mobil Honda Jazz milik tersangka. Penyitaan dilakukan karena diduga dibeli dari hasil korupsi anggaran desa, sehingga kerugian negara mencapai Rp200.000.000,00. ( <a href="https://jatim.bpk.go.id/kasus-aktual/korupsi-anggaran-desa-jaksa-sita-mobil-jazz-kepala-desa-ngepeh-nganjuk/">https://jatim.bpk.go.id/kasus-aktual/korupsi-anggaran-desa-jaksa-sita-mobil-jazz-kepala-desa-ngepeh-nganjuk/</a> diakses pada tanggal 16 Januari 2023).
2.	Kasus korupsi anggaran dengan tersangka Kepala Desa Sombron, untuk kegiatan pembangunan fisik yang tidak sesuai. Dalam kasus ini negara mengalami kerugian sebesar Rp334.626.932,26. ( <a href="http://www.beritakorupsi.co/2019/05/kepala-desa-sobron-kab-nganjuk-diadili.html">http://www.beritakorupsi.co/2019/05/kepala-desa-sobron-kab-nganjuk-diadili.html</a> diakses pada 16 Januari 2023).
3.	Kasus korupsi dana desa yang dilakukan oleh Kepala Desa Candirejo, diperiksa oleh tim Inspektorat Pemkab Nganjuk diduga terkait penyalahgunaan dana desa dan alokasi dana desa dimana kegiatan pembangunan desa hanya berjalan 6 dari 9 keseluruhan kegiatan pembangunan. ( <a href="https://matakamera.net/2018/07/kades-">https://matakamera.net/2018/07/kades-</a>

	<a href="https://www.jawapes.or.id/2020/03/penggunaan-anggaran-dana-candirejo-diperiksa-inspektorat.html?m=1">candirejo-diperiksa-inspektorat.html?m=1</a> diakses pada 16 Januari 2023).
4.	Kasus korupsi dengan tersangka mantan Kades Macanan terkait dugaan penggunaan anggaran dana desa yang tidak transparan dan tidak sesuai rencana anggaran biaya. ( <a href="https://www.jawapes.or.id/2020/03/penggunaan-anggaran-dana-desa-macanan.html?m=1">https://www.jawapes.or.id/2020/03/penggunaan-anggaran-dana-desa-macanan.html?m=1</a> diakses pada 16 Januari 2023).

Sumber: Data Diolah Peneliti (2023)

Berdasarkan fenomena pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa kecenderungan *fraud* akuntansi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya budaya organisasi, asimetri informasi, dan moralitas individu.

Kecenderungan *fraud* merupakan suatu bentuk tindakan yang dilakukan dengan sengaja oleh pihak baik individu maupun kelompok yang menyimpang atau tidak sesuai dengan aturan yang berlaku secara umum. Kecurangan di dalam lingkup akuntansi dapat berupa suatu tindakan menyimpang dari prosedur akuntansi yang seharusnya dilakukan ataupun diterapkan dalam suatu entitas tertentu yang akan berdampak pada laporan keuangan dan mengakibatkan kerugian bagi entitas maupun pihak lain. (Hayatunnopus & Mandasari, 2020)

Budaya organisasi juga bisa menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan kecurangan akuntansi, budaya organisasi sangat penting, karena merupakan kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam organisasi. Kebiasaan tersebut mengatur tentang norma-norma perilaku yang harus di ikuti oleh para anggota organisasi, sehingga

menghasilkan budaya yang produktif (Adelia et al., 2022). Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Rodiah et al., 2019) dan (Nurjanah & Setiawan, 2021) menyatakan bahwa budaya organisasi berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi, artinya budaya yang buruk didalam sebuah organisasi akan meningkatkan terjadinya kecurangan dan apabila budaya organisasi baik maka akan mengurangi terjadinya kecurangan dana desa.

Asimetri informasi adalah suatu kondisi di mana ada ketidakseimbangan perolehan informasi antara pihak pemegang amanah (pemerintah daerah/eksekutif) sebagai penyedia informasi/*agent* dengan pihak pemberi amanah (masyarakat, perwakilan rakyat, dan legislatif) sebagai pengguna informasi/*principal* (Scott, 2009). Jika terjadi ketidakseimbangan informasi antara pihak pengguna dan pihak pengelola maka akan membuka peluang bagi pihak pengelola dana untuk melakukan kecurangan. (Nashruah & Wijayanti, 2019). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Komala et al., 2019) dan (Putri, 2021) asimetri informasi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan *fraud* akuntansi dikarenakan seluruh pegawai cenderung mengetahui seluruh informasi yang ada dalam suatu organisasi sehingga tidak ada kesenjangan informasi diantara semua.

Kecurangan akuntansi sangat berkaitan dengan moral seseorang. Moralitas merupakan kualitas mengenai baik buruknya perilaku seseorang. Moralitas adalah bagaimana suatu moral, asas serta nilai yang berlaku dalam masyarakat mengatur hal-hal terkait dengan baik atau buruknya perbuatan yang dilakukan (Adonia & Putri, 2022).

Fenomena di atas telah menggambarkan seseorang yang tidak bermoral cenderung bertindak untuk melakukan kecurangan yang merugikan diri sendiri bahkan orang lain. Dengan kata lain, seorang oknum pegawai sudah pasti mengetahui tindak kecurangan adalah salah, namun tetap melakukan tindakan tersebut disebabkan karena adanya faktor tekanan hidup seperti tuntutan gaya hidup untuk sama dengan orang lain. Hal ini dipertegas juga dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wirakusuma dan Setiawan, 2019) yang menyatakan bahwa tuntutan gaya hidup dan adanya kesulitan dalam masalah keuangan serta ketidakpuasan karyawan pada organisasi menjadi penyebab adanya tekanan untuk para anggotanya melakukan suatu tindak kecurangan.

Oleh karena itu, pada penelitian ini dikembangkan berdasarkan penelitian terdahulu. Pengembangan penelitian ini terdapat pada variabel yang akan digunakan. Variabel yang dipilih dalam penelitian ini merupakan variabel yang belum konsisten yaitu budaya organisasi. Serta menambahkan variabel asimetri informasi dan moralitas individu yang disarankan oleh peneliti sebelumnya. Ketiga variabel ini digunakan karena menurut asumsi peneliti, variabel ini penting digunakan dan penelitian-penelitian terdahulu banyak yang menggunakan variabel ini untuk meneliti tentang kecurangan akuntansi.

Berdasarkan pembahasan di atas, yang membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *fraud* akuntansi, peneliti tertarik untuk menemukan faktor-faktor yang dapat menimbulkan terjadinya

kecenderungan *fraud* akuntansi yang terjadi di pemerintahan desa. Penelitian ini dilakukan di seluruh pemerintahan desa yang berada di Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk. Hal ini dikarenakan adanya kasus tentang penyelewengan dana desa oleh beberapa kepala desa di Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk.

Berdasarkan dari uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penelitian ini mengangkat judul “**Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kecenderungan *Fraud* Akuntansi di Pemerintahan Desa Se-Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk**”

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang seperti yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah yang diajukan pada penelitian ini adalah:

1. Apakah Budaya Organisasi berpengaruh terhadap Kecenderungan *Fraud* Akuntansi di Pemerintahan Desa se-Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk?
2. Apakah Asimetri Informasi berpengaruh terhadap Kecenderungan *Fraud* Akuntansi di Pemerintahan Desa se-Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk?
3. Apakah Moralitas Individu berpengaruh terhadap Kecenderungan *Fraud* Akuntansi di Pemerintahan Desa se-Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diungkapkan sebelumnya, maka tujuan peneliti yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk menguji apakah terdapat pengaruh Budaya Organisasi terhadap kecenderungan *fraud* Akuntansi di Pemerintahan Desa se-Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk?
2. Untuk menguji apakah terdapat pengaruh Asimetri Informasi terhadap kecenderungan *fraud* Akuntansi di Pemerintahan Desa se-Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk?
3. Untuk menguji apakah terdapat pengaruh Moralitas Individu terhadap kecenderungan *fraud* Akuntansi di Pemerintahan Desa se-Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk?

### 1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai peneliti dalam penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Teoritis

Dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan pembandingan, referensi, dan dapat memberikan kontribusi pengetahuan dan informasi yang berhubungan dengan judul penelitian ini.

#### 2. Manfaat Praktis

##### a. Bagi Pemerintah

Diharapkan melalui penelitian ini bisa dijadikan sebagai wawasan untuk peningkatan pencegahan kecenderungan kecurangan (*fraud*) khususnya di pemerintahan desa.

b. Bagi Masyarakat

Diharapkan melalui penelitian ini masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai bagaimana seharusnya tanggung jawab perangkat desa dalam pengelolaan dana desa sehingga masyarakat juga bisa mengawasi jalannya program dana desa yang bisa mencegah terjadinya kecenderungan *fraud* akuntansi pada pemerintahan desa.